

PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nurafriani Putri

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

nurafrianipoetri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out updates to the settlement of children facing the law through the diversion process contained in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, as well as the implications of the application of diversion to the purpose of punishment. This study uses normative legal research that is descriptive in nature. Renewal of criminal law through a diversion process in the Child Criminal Justice System based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is carried out starting from the process of investigation, prosecution and settlement in court. The implications of this diversion are to divert the criminal justice process, and increase the resolution of child cases by prioritizing restorative justice.

Keywords : Child, Diversion, Child Criminal Justice System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaruan terhadap penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta implikasi penerapan diversi terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pembaruan hukum pidana melalui proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga penyelesaian di pengadilan. Implikasi dari diversi ini untuk mengalihkan proses peradilan pidana, dan peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan *restorative justice*.

Kata Kunci : Anak, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.¹

Fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka

diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.

Tingginya jumlah anak yang berperilaku menyimpang (*delinquency*) perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga anak yang diharapkan menjadi potensi sebagai generasi penerus akan terlindungi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem peradilan di Indonesia dikenal secara bertingkat. Upaya hukum tingkat pertama dalam lingkup peradilan umum untuk perkara pidana anak diajukan ke Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi serta yang terakhir upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Keseluruhan proses tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama sehingga mengakibatkan hak-hak anak terabaikan.

Sedangkan prinsip perlindungan hukum pidana terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 di New York Amerika Serikat.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah

¹ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h. 1.

bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Untuk menjamin hak-hak anak yang berperkara dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata "peradilan" tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara Anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum.

Keberadaan diversi di Indonesia telah diakui melalui Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur di bawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan implikasi penerapan diversi terhadap tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan pembaharuan pengaturan tentang diversi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formalasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di

pengadilan dalam melakukan diversi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum. Kemudian implikasi pengaturan diversi juga berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pelaksanaan pidana bagi anak. Di sini perlu pembaharuan program-program pembinaan dalam kaitannya dengan program diversi, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dibina dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai tempat-tempat pembinaan anak nakal tersebut.

Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan *restorative justice* dan diversi; meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

Ketertarikan penulis karena pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak

oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia *diskresi*. Seiring dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*), praktek sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kerap diwarnai dengan sejumlah kritik atas beberapa kelemahan dan disfungsi normatif yang rawan mencederai hak anak. Oleh sebab itu sudah selayaknya Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tersebut direformasi, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) yang telah diundangkan (pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Lahirnya Undang-Undang SPPA ini diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep keadilan restoratif

(*Restorative Justice*), sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Melalui Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimanakah Implikasi Penerapan Diversi Terhadap Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.²

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*

analitis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Pembaruan Hukum Pidana Melalui Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

HASIL PENELITIAN

1. Pembaruan Hukum Pidana Melalui Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka akan dapat dilihat keadaan yang sangat menyedihkan, menurut mereka sangat sulit untuk melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang mengatakan terhadap anak nakal dapat dikenakan tindakan dikembalikan pada orangtua, diberikan pada pemerintah untuk dididik atau dimasukkan kedalam panti sosial untuk diasuh. Kesulitan mengambil tindakan dalam kasus anak adalah dikarenakan sampai saat ini

² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, h. 23

khususnya dikalangan para hakim masih ada rasa saling mencurigai (kurang percaya). Karena tidak adanya saling kepercayaan tersebut sebagian besar hakim tidak mengambil tindakan yang tepat dalam kasus anak karena tidak ingin mendengar tuduhan bahwa telah menerima sesuatu dari pelaku. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan bahwa hakim tetap mengambil tindakan memidana anak sesuai dengan telah lamnya anak menjalankan penahanan. Namun ada dilematis lain yang ditemui dalam penelitian bahwa jika terhadap kasus anak yang melakukan tindakan pidana, jika hakim kurang dari 2/3 tuntutan yang diberikan jaksa maka jaksa akan meminta terhadap kasus tersebut dilakukan banding. Mengenai kebenaran membanding suatu kasus yang diputus hakim, didapatkan hasil penelitian bahwa hampir semua kasus penetapan hukuman hakim yang tidak sesuai dengan aturan yaitu kurang dari 2/3 tuntutan maka jaksa akan membandingnya.³

Menurut Erdianto Effendi, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat

bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁴

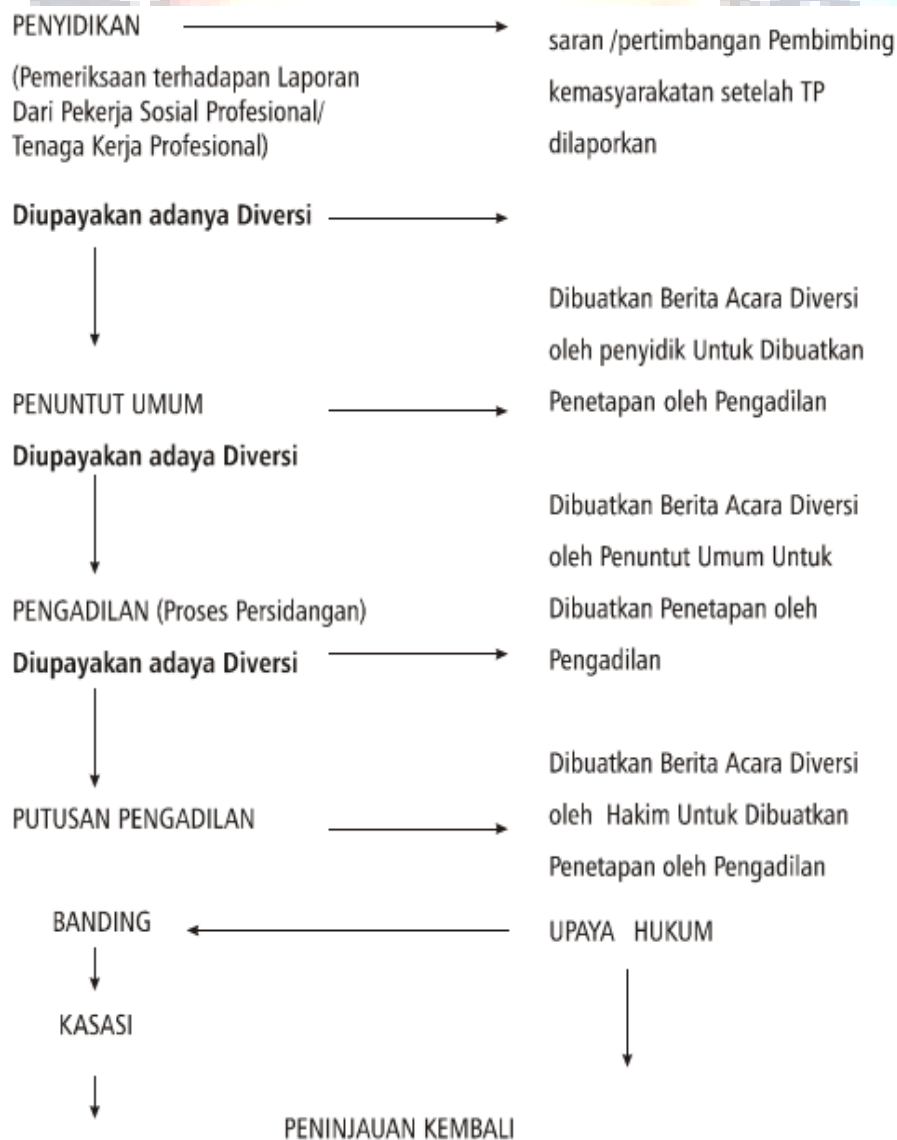
Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi Hak Anak 1989 (KHA) seharusnya lebih menjamin perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dengan baik. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*). Hal demikian sebagai wujud menegakkan keadilan bagi anak. Dimana secara umum keadilan dapat diartikan “menempatkan sesuatu pada

³ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, h. 122

⁴ Erdianto Effendi. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No 1 (2013), Universitas Riau, h. 1

tempatnya” dan “memberikan hak kepada pemiliknya”.⁵

Berikut ini tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:



⁵ Dessy Artina, Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No.1 Agustus 2010, h. 67

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, paradigma restoratif yaitu :⁶

1. Paradigma pembinaan individual adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkannya. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak.
2. Paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana, tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihatnya kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidaan yang tepat, pasti, setimpal dan adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda dan *fee*. Menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik seperti penahanan,

pengekapan dan sebagainya. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat apakah pelaku telah ditahan, apakah *residivis* berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3. Paradigma restoratif, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

Analisa Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

⁶ Marlina, *Op., cit*, h. 45

No.	Pasal dalam UU No.11 tahun 2012	St (L
1.	Pasal 5 : (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.	Di pe hu ke
2.	Pasal 1 poin 2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.	Di ar de ar pi
3.	Pasal 1 point 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana	U: da as se
4.	Pasal 5 : (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.	Ke pi
5.	Pasal 90 Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.	Pe Pe
6.	Pasal 69 (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.	Pe m si
7.	Pasal 25 (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.	Ke da
8.	Pasal 63 sampai dengan 68 menekankan fungsi dan peran petugas kemasayarakatan dan pekerja sosial.	Pe
9.	Pasal 23 : (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ke
10.	Pasal 104 Setiap lembaga pemsayarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.	Pe (L Pe Pe
11.	Pendidikan Dan Pelatihan Pasal 92 (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.	Ke pi m

Pembaruan hukum pidana melalui proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah (*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*). *Pertama*, terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana untuk secara komprehensif menjelaskan suatu aturan dalam Undang-Undang. Misal Dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan pengaturan mengenai program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun, tidak ada satupun aturan di Indonesia baik Undang-Undang maupun turunannya yang mengatur mengenai hal ini. *Kedua*, tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum Secara keseluruhan. Dampak ini bisa dilihat dalam pengaturan Diversi misalnya. Dalam hal diversi sebelumnya MA telah

mengeluarkan Perma Diversi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permasalahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentunya. Ketiga, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin lama bisa diterapkan. Tantangan terbesar dalam merubah suatu sistem tentu saja berhubungan dengan merubah kebiasaan dari pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Absennya peraturan pelaksana untuk mengefektifkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu saja berdampak pada tertundanya pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan efektif pula. Hasilnya, tentu saja terancamnya hak dan kepentingan anak yang dikandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*).

Menurut penulis, kesepakatan diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib

diupayakan Diversi untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak dan jika upaya diversi tidak dapat berjalan atau tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan keproses persidangan sebagai upaya hukum yang paling terakhir sehingga wajib diupayakan adanya diversi dan apabila tidak dilakukan maka batal demi hukum dan aparat penegak hukum jatuhkan sanksi. Demikian pula dengan setelah terjadinya poses peradilan maka dapat dilakukan banding, kasasi sampai upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Pelaksanaan diversi memiliki tujuan yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sedangkan kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak

pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Penerapan diversi dalam hal anak berhadapan dengan hukum wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun keatas. Adapun penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yaitu:

1. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak atau penyidik PPA.

Penyidikan terhadap anak dalam hal Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Penangkapan,

Penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki barang bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Penahanan,

Penahanan adalah kewenangan dari penyidik, penahanan anak akan mungkin dilaksanakan oleh Penyidik Anak setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak.

4. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan,

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami *secondary victimization*.

5. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya,

Penyidik anak wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Hak Mendapat Bantuan Hukum dan Bantuan Lainnya,

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Tapanuli Tengah, anak diberi hak mendapatkan bantuan hukum.

7. Penyidikan Anak Wajib dirahasiakan,

Proses pemeriksaan anak wajib dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik memberikan *press release* agar pemberitaan tidak menyimpang, dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan bahasa etis.

Menurut penulis, Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan

awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversi. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :⁷

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup.

Pengertian anak Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Kajian tentang penerapan konsep diversi dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak, berupa ketentuan yang langsung mengatur sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.¹⁰

2. Implikasi Penerapan Diversi Terhadap Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum terhadap seorang anak merupakan sebuah keniscayaan. Karena anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik maupun mental.¹¹ Begitupun dengan anak yang berhadapan dengan hukum, dibutuhkan peraturan khusus untuk anak yang mampu memperhatikan kedudukan sebagai seorang anak. Melihat semakin banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tugas negara dalam membenahi permasalahan yang

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Wagiati Soetedjo & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, h. 49

¹⁰ *Ibid.*, h. 179

¹¹ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, h.1

sangat urgent ini. Tidak hanya dari segi pencegahan supaya anak tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan anak itu dihukum, melainkan juga pembenahan terhadap sistem peradilan yang mampu melindungi hak-hak sebagai seorang anak ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum.

Melihat kedudukan anak yang secara fisik, psikis serta mental tidak sama dengan orang dewasa, pembedaan penanganan antara anak dengan orang dewasa sudah menjadi sebuah kewajiban negara. Diperlukan sebuah penanganan khusus untuk anak yang lebih mengedepankan bimbingan dan pembinaan terhadap anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), dari pada dihukum dan dimasukkan kedalam penjara layaknya orang dewasa.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk

berubah.¹² Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggara-an peradilan anak.

Diversi dalam perkara anak lahir karena adanya asas diskresi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam rangka mencapai keadilan restoratif. Salah satu bentuk diskresi adalah memberikan kewenangan kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam instrumen internasional, pengaturan mengenai diversi terdapat dalam United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana ketentuan mengenai diversi tercantum dalam Rule 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak yang berkonflik

¹² Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 5

dengan hukum harus dialihkan di luar peradilan pidana dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang tujuannya adalah untuk menghindarkan dari proses penahanan dan implikasi negatif dari proses peradilan pidana.

Namun Penerapan diversifikasi menurut SMRJJ atau The Beijing Rules dalam komentar Rule 11.1 dapat dikatakan bahwa merupakan suatu cara untuk menghilangkan tahapan proses peradilan formal yang biasa dilakukan untuk seseorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran dan kemudian menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana program ini sudah diterapkan baik secara formal maupun informal. Para pelaku anak diberikan hukuman yang tidak bersifat pembalasan namun dengan hukuman yang bersifat mendidik dan dilakukan pembinaan atau resosialisasi agar anak dapat diterima oleh lingkungannya.¹³

Implikasi penerapan diversifikasi terhadap tujuan pemidanaan dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan pembaharuan pengaturan tentang diversifikasi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formalisasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversifikasi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum. Kemudian implikasi pengaturan diversifikasi juga berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pelaksanaan pidana bagi anak. Di sini perlu pembaharuan program-program pembinaan dalam kaitannya dengan program diversifikasi, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dibina dan menjalani pidana di lembaga pe-masyarakatan.

Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai tempat-tempat pembinaan anak nakal tersebut. Implikasi yang diharapkan

¹³ Yonna Diangrani Fandinia, dkk. Implikasi Perumusan Prinsip Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Februari 2014, h.16

dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan *restorative justice* dan diversi, meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pembaruan hukum pidana melalui proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah (*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*). *Pertama*, terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. *Kedua*, tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan. *Ketiga*, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin lama bisa diterapkan. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Absennya peraturan pelaksana untuk mengefektifkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu saja berdampak pada tertundanya pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan efektif pula.
2. Implikasi penerapan diversi terhadap tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan pembaharuan pengaturan tentang diversi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kebijakan formalisasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum.

Kemudian implikasi pengaturan diversi juga berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pelaksanaan pidana bagi anak. Di sini perlu pembaharuan program-program pembinaan dalam kaitannya dengan program diversi, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dibina dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

REFERENSI

BUKU

Bemmelen, Van, 2012, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Bina Cipta, Cetakan Kedua.

Djamil, M. Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2004, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.

Marlina ,2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.

_____, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Triwulan, Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Raya.

Wahid, Eriyanto, 2009, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universal Trisakti.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wagiati Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 597).

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Fandinia, Yonna Diangrani, dkk.

ARTIKEL JURNAL

Artina, Dessy, Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No.1, Januari 2010.

Effendi, Erdianto, Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, Mei 2013.

Implikasi Perumusan Prinsip Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Februari 2014.